

LAPORAN

**HASIL PELAKSANAAN
SURVEI INDEKS PERSEPSI
KORUPSI
PADA
PENGADILAN NEGERI TAKENGON
TRIWULAN III
PER JULI s/d SEPTEMBER
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

BAB I	1
<u>PENDAHULUAN</u>	1
1.1. <u>Latar Belakang</u>	1
1.2. <u>Maksud Dan Tujuan</u>	2
1.3. <u>Landasan Hukum</u>	2
1.4. <u>Rencana Kerja</u>	3
BAB II	5
<u>METODOLOGI</u>	5
2.1. <u>Metode Penelitian</u>	5
2.2. <u>Populasi Dan Sampel</u>	5
2.3. <u>Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis</u>	5
2.4. <u>Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control</u>	6
2.5. <u>Teknik Analisis Data</u>	6
2.6. <u>Tahapan pelaksanaan</u>	7
BAB III	9
<u>INDEKS PERSEPSI KORUPSI</u>	9
3.1. <u>Profil responden</u>	9
3.2. <u>Indeks persepsi korupsi per indikator</u>	10
3.3. <u>Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Takengon</u>	14
3.4. <u>Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan pada Pengadilan Negeri Takengon</u>	25
BAB IV	27
<u>PENUTUP</u>	27
4.1. <u>Kesimpulan</u>	27
4.2. <u>Rekomendasi</u>	27

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Takengon berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara

dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Takengon ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan

Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2023-2025.

- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.

- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

Lokasi Penelitian dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Takengon.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Negeri Takengon.

Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, mengarahkan agar mengisi kuesioner pada mesin ADS, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

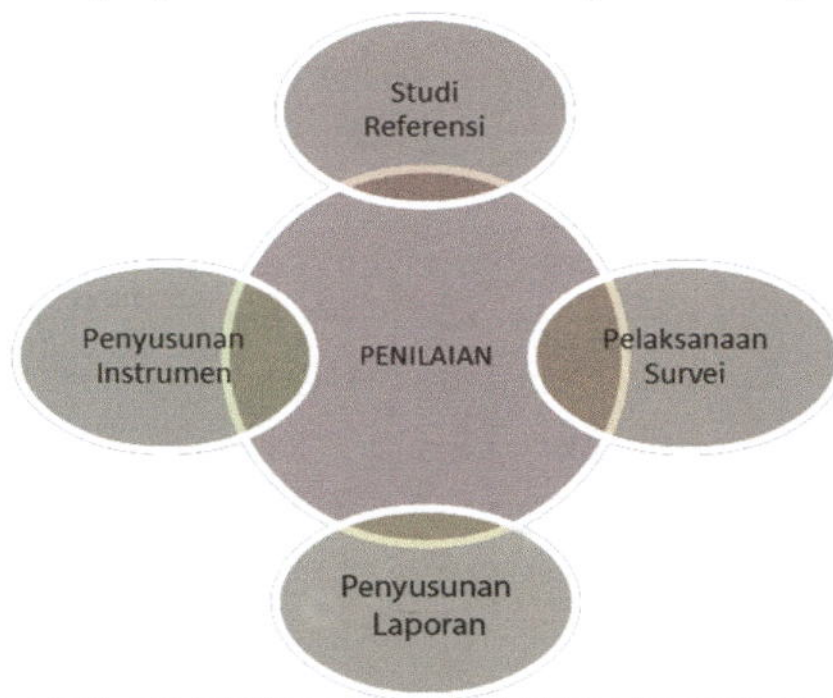
Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2
Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Percaloan
9	Transparansi Pembayaran
10	Perbuatan Curang

Tabel 3
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

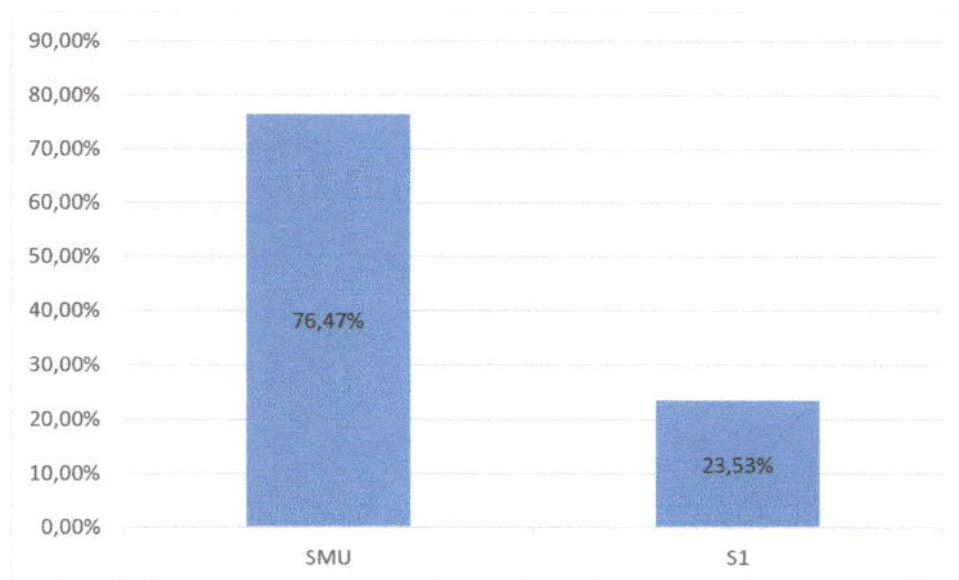
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Profil Responden

3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Takengon mayoritas memiliki latar belakang Pendidikan **Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) 76,47 %**, **Sarjana Strata I 23,53%**

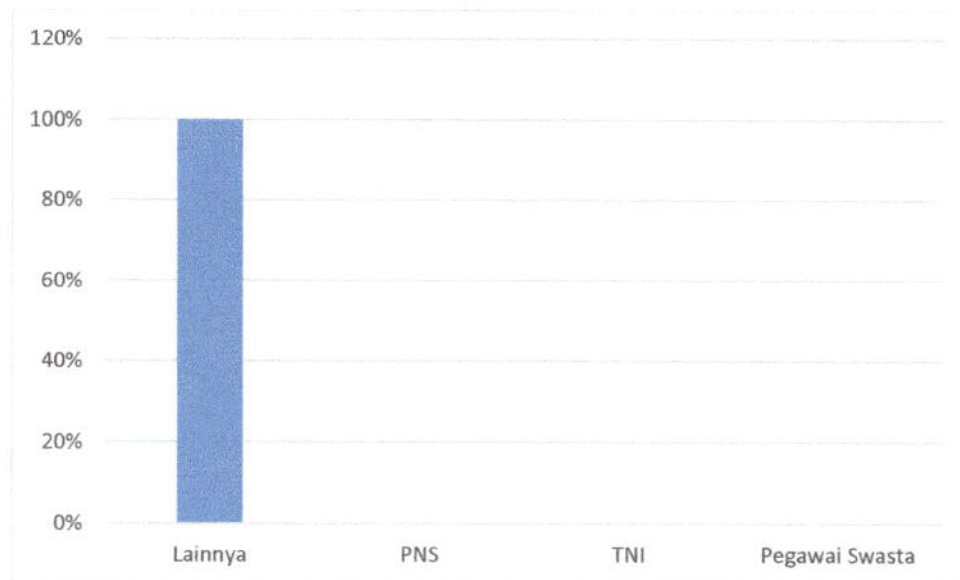
Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden
grafik statistik



3.1.2. Pekerjaan responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 100 % responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Takengon memiliki pekerjaan diantaranya sebagai Lainnya 100%

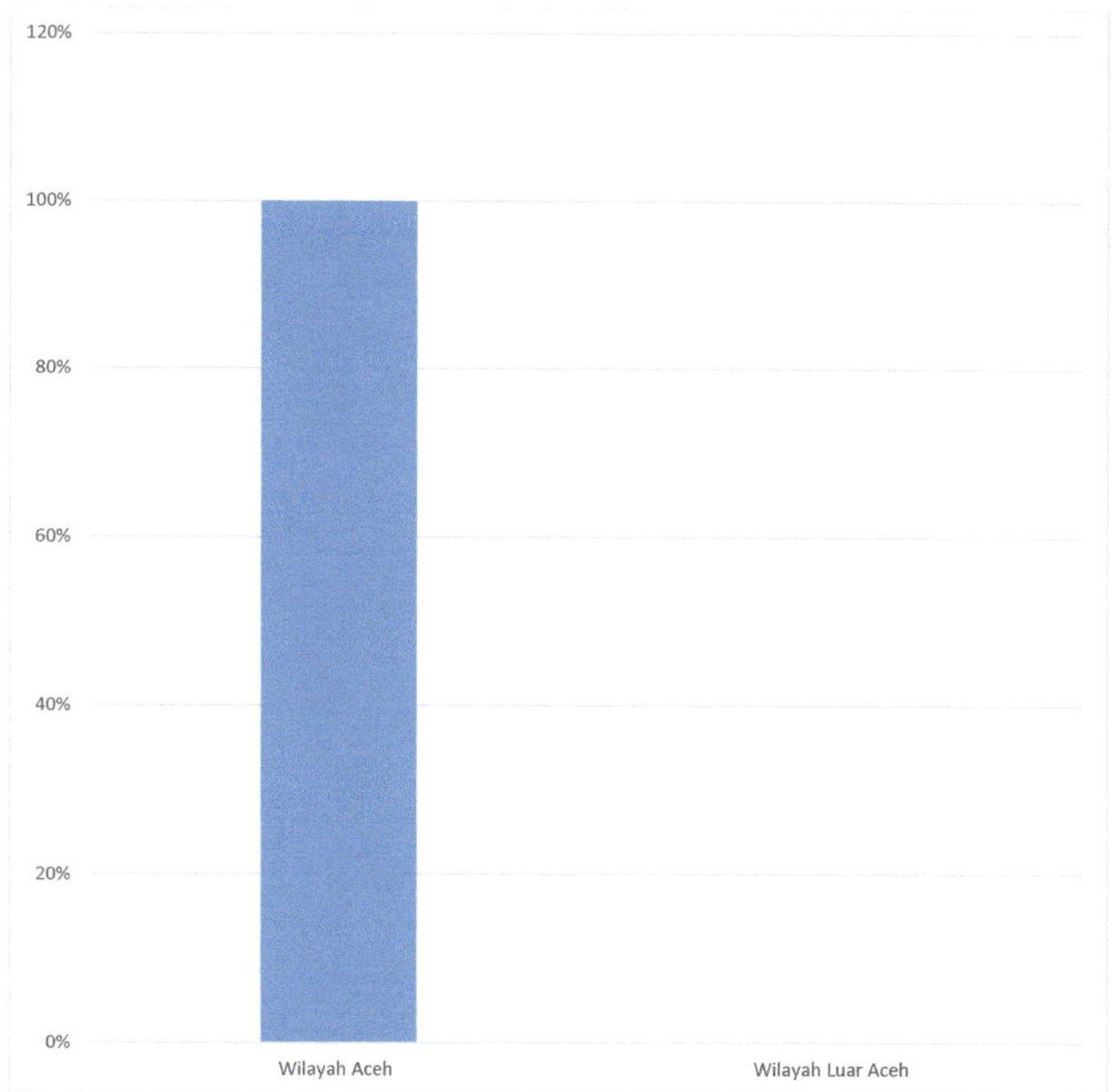
Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden
grafik statistik



3.1.3. Domisili responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar domilisi, responden paling banyak berasal dari **Wilayah Aceh** sebesar 100%

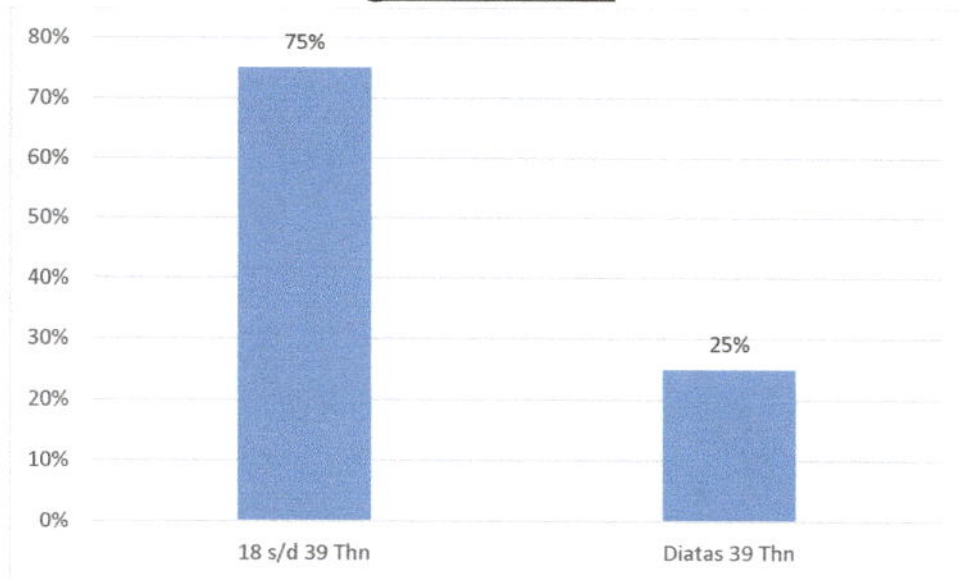
Tabel 6
Domisili Responden
grafik statistik



3.1.4 Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Takengon, berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara **18 tahun s/d 39 tahun 75%** **Bagi kelompok usia di atas 39 tahun 25%**.

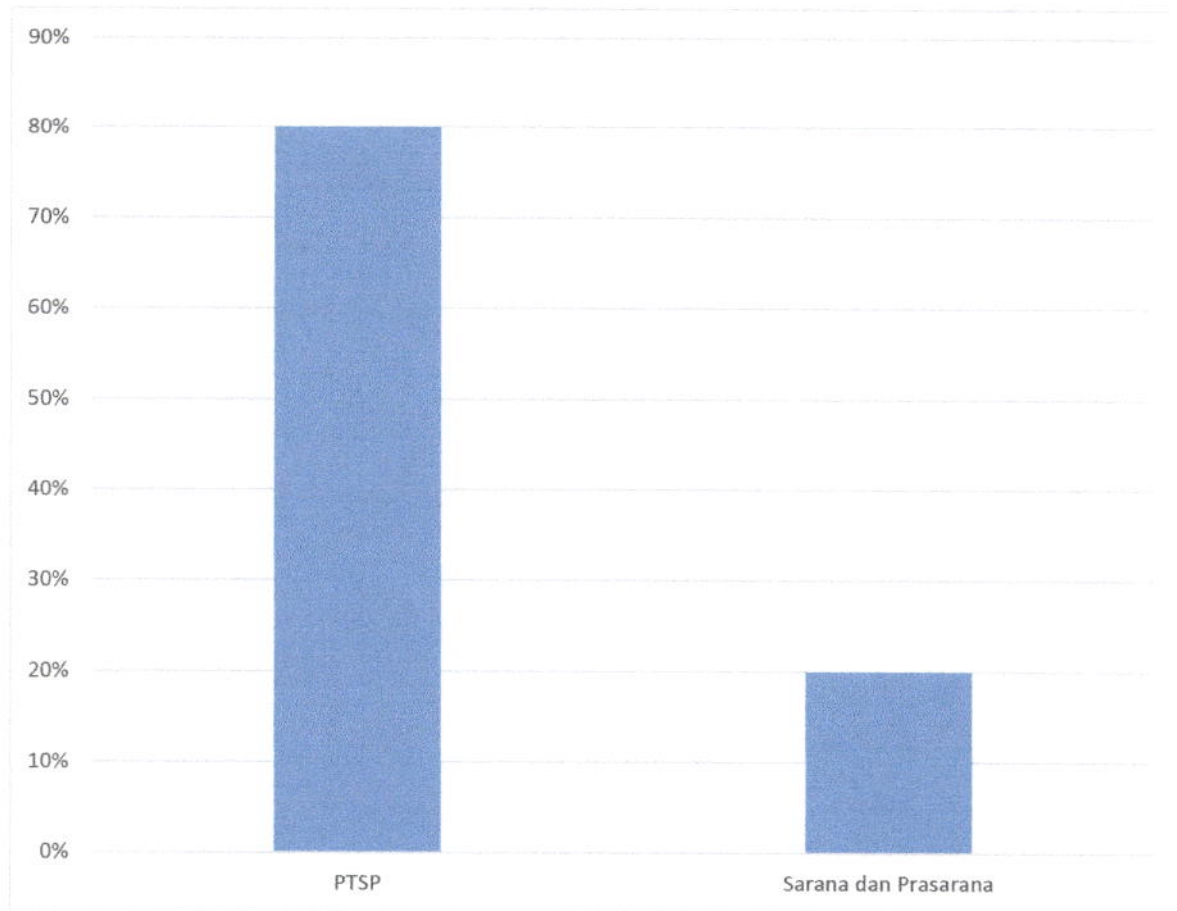
Tabel 7.
Usia responden
grafik statistik



3.1.4. Layanan yang digunakan

Layanan Kepaniteraan Pidana dan Perdata maupun Kepaniteraan Hukum pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden, yaitu sebesar 80 % dan layanan fasilitas sarana dan prasarana sebesar 20 %.

Tabel 8
Jenis layanan yang dipergunakan responden
grafik statistik



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **4,00**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Takengon bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 9.

**Indeks pada indikator manipulasi peraturan
grafik statistik**

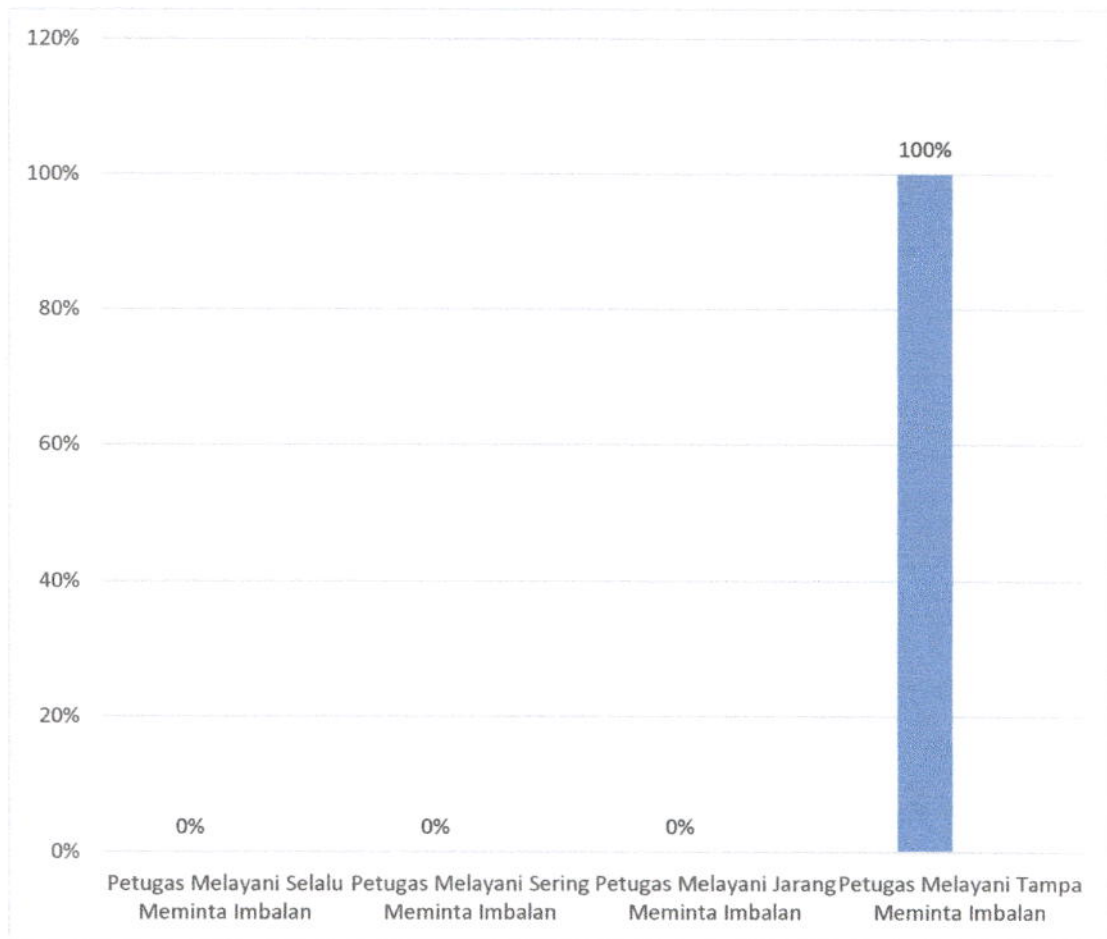


3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Takengon bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

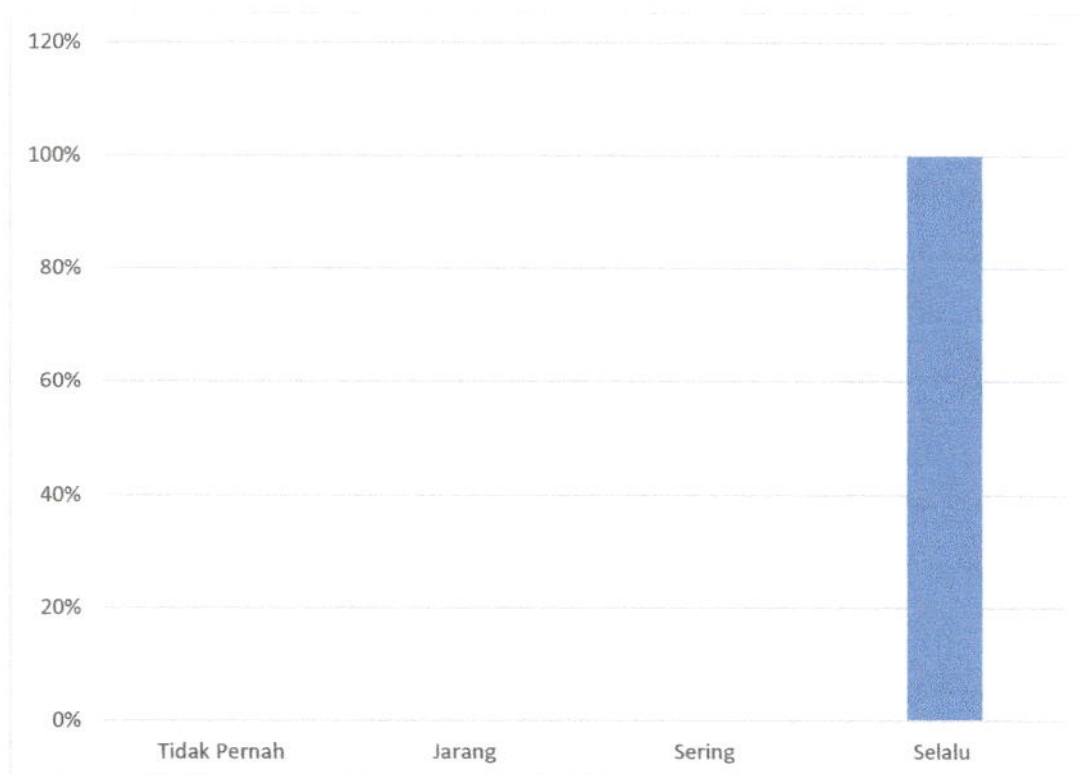
Tabel 10.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan
grafik statistik



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **4.00** Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Takengon bersih dari Menjual Pengaruh.

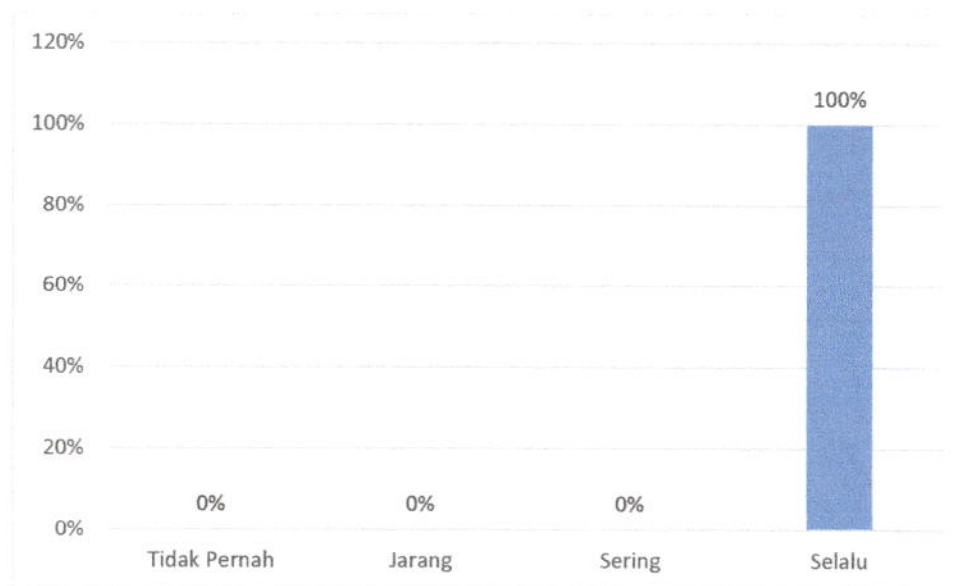
Tabel 11.
Indeks pada indikator menjual pengaruh
grafik statistik



3.2.4. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **4,00**

Indeks dapat diartikan bahwa pada Pengadilan Negeri Takengon telah dilaksanakan transparansi biaya.



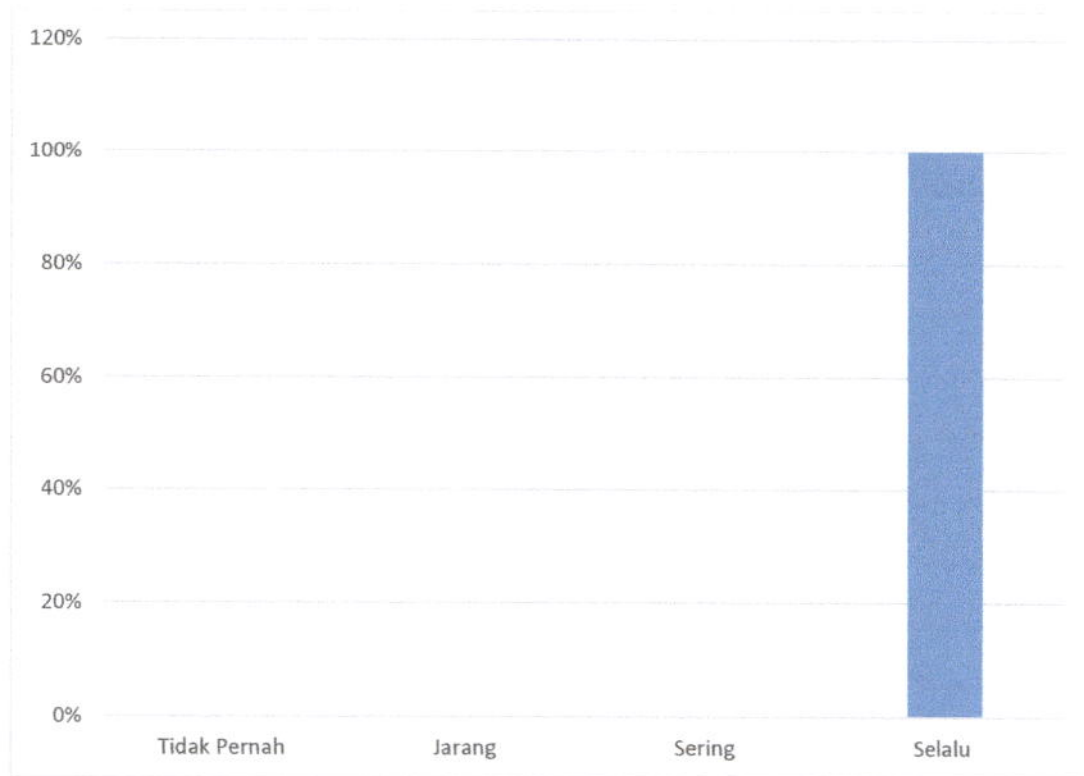
Tabel 12.
Indeks pada indikator transparansi biaya
grafik statistik

3.2.5 Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Takengon bersih dari biaya tambahan.

Tabel 14.
Indeks pada indikator tambahan biaya
grafik statistik

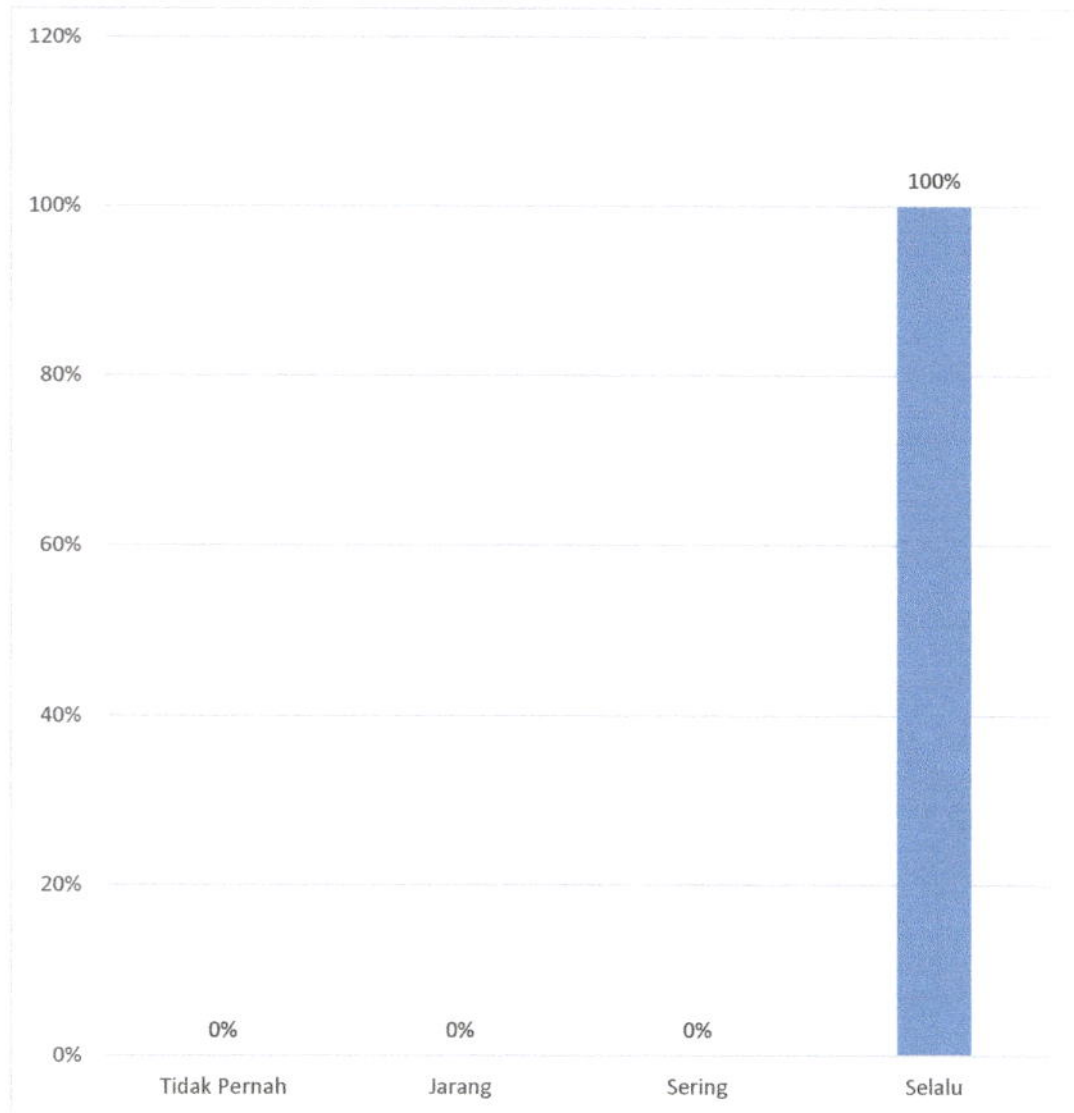


3.2.6 Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **4**

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Takengon bebas dari hadiah.

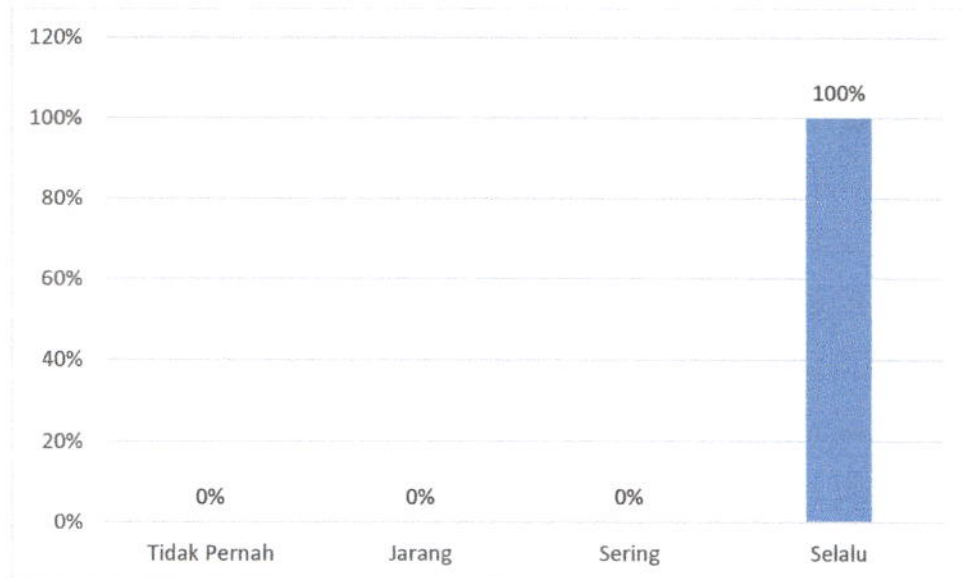
Tabel 15.
Indeks pada indikator hadiah
grafik statistik



3.2.7 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **4,00**. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja pada Pengadilan Negeri Takengon bersih dari transaksi rahasia.

Tabel 13.
Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia
grafik statistik

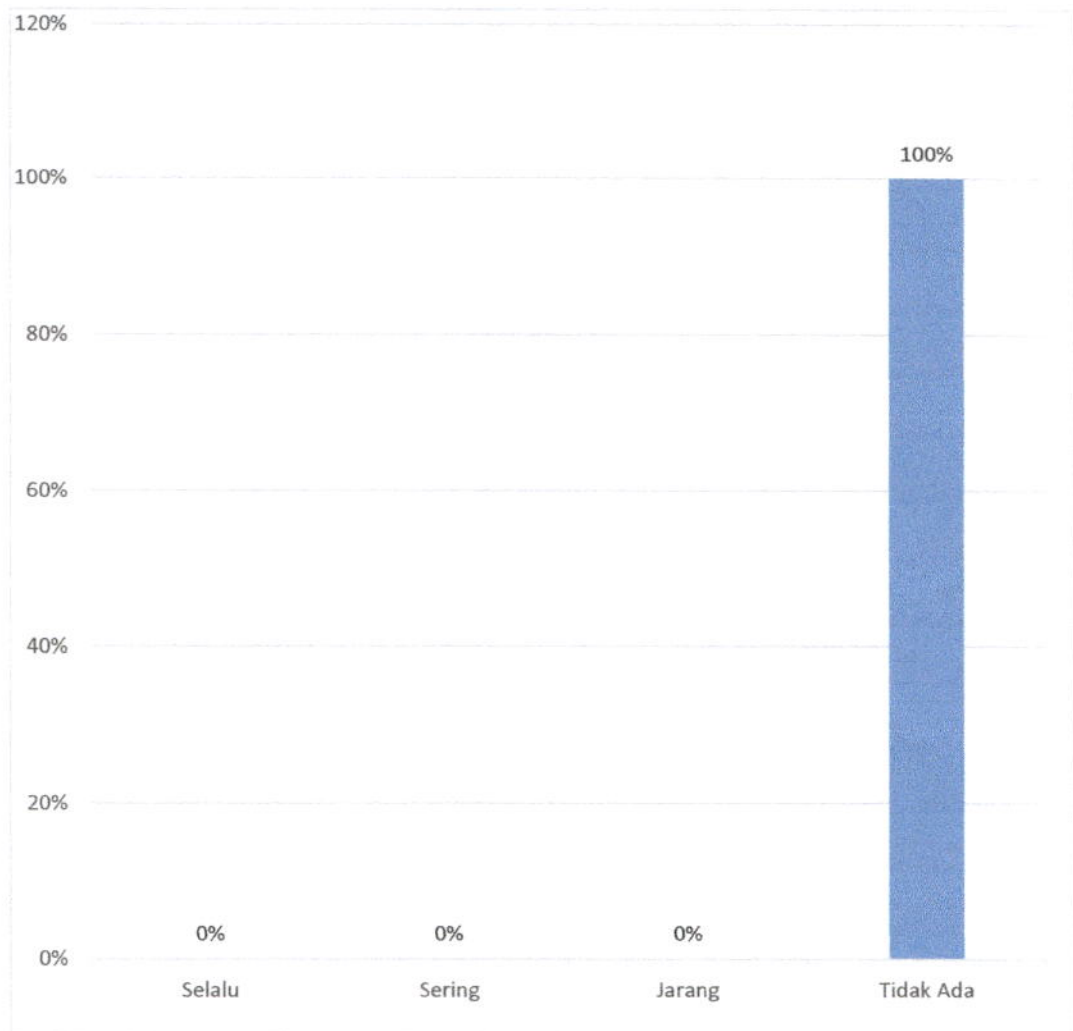


3.2.8 Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **4.00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Takengon bersih dari tindakan Percaloan.

Tabel 17.
Indeks pada indikator percaloan
grafik statistik

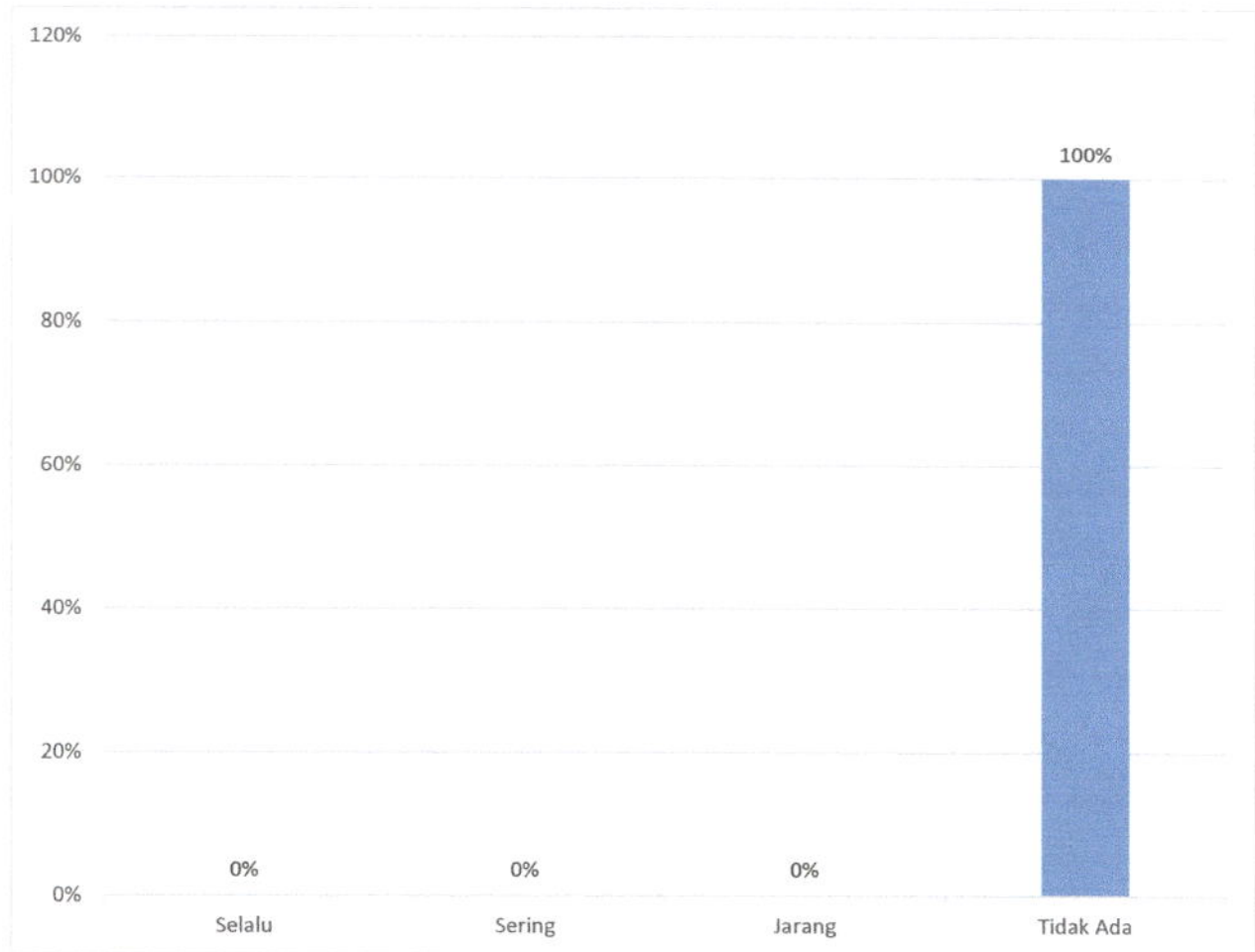


3.2.9. Indikator Transparansi Nepotisme

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Pembayaran ini menunjukkan hasil pada index **4**

Indeks dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Takengon telah melaksanakan transparansi pembayaran.

Tabel 16.
Indeks pada indikator transparansi Nepotisme
grafik statistik

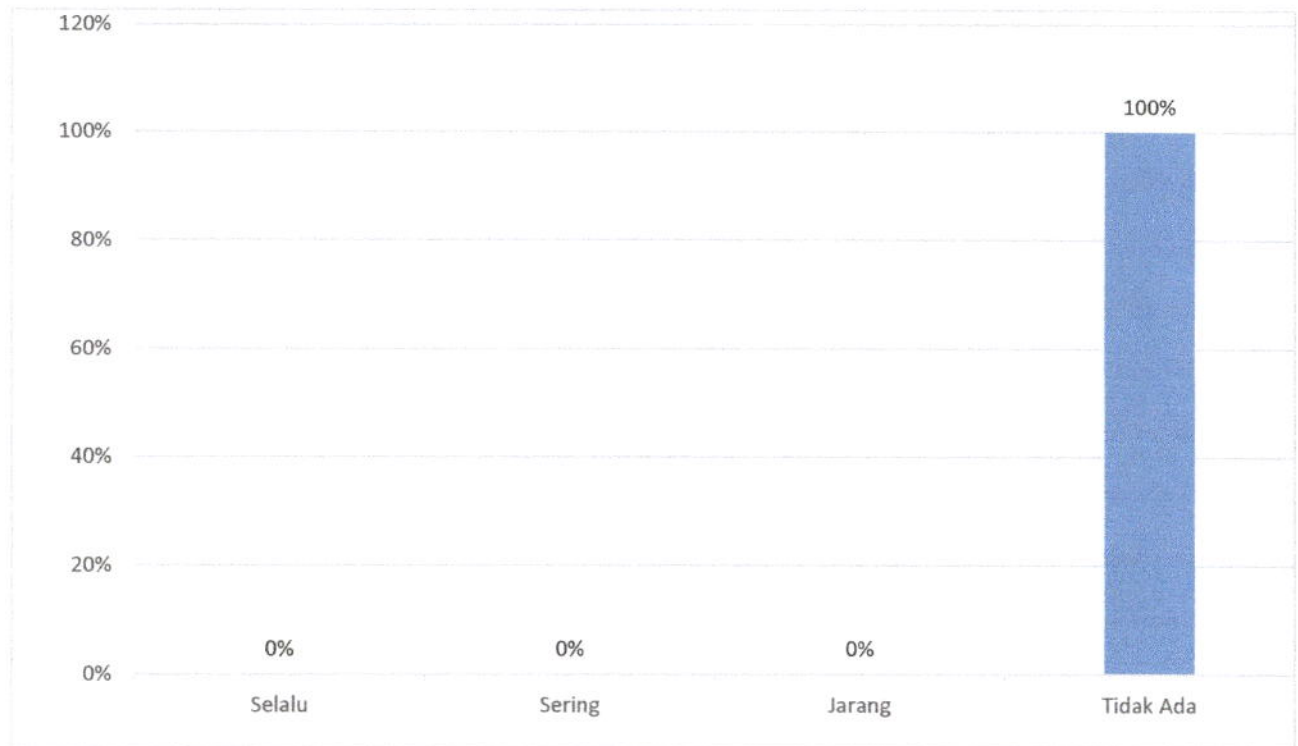


3.2.10 Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index **4,00**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Takengon bersih dari perbuatan curang.

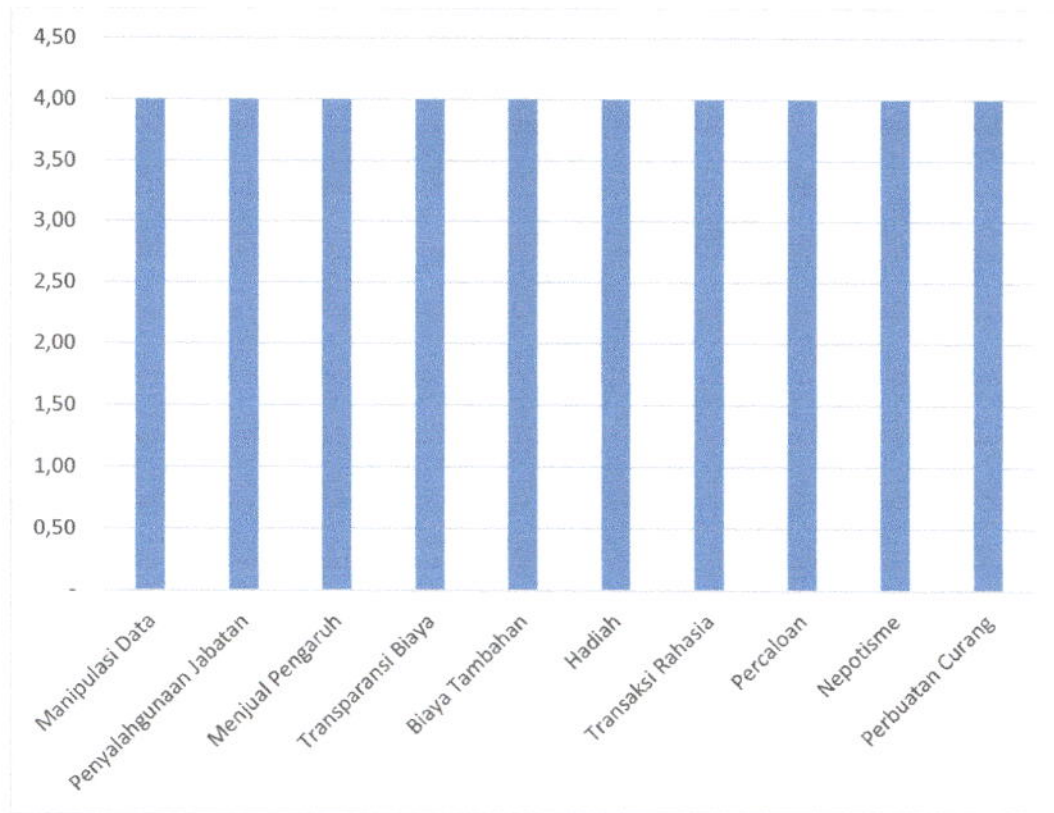
Tabel 18.
Indeks pada indikator perbuatan curang
grafik statistic



Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Takengon

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Takengon sebesar **100**

Tabel 19.
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Takengon
grafik statistik



Indeks **4,00** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **4**.

Tabel 20.
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri
Takengon

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Takengon.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 21.

**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan
Kerja pada Pengadilan Negeri Takengon**

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Pada Pengadilan Negeri Takengon
1	Pengadilan Negeri Takengon telah menciptakan layanan yang bersih, transparan dan akuntabel.
2	Lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan semua petugas pelayanan tidak diperkenankan menerima tanda terimakasih dalam bentuk apapun baik barang maupun uang dalam nilai berapapun.
3	Pengadilan Negeri Takengon telah menyediakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang menghasilkan proses layanan yang lebih cepat, transparan dan tidak ada ucapan terimakasih atau gratifikasi dan tertelusur serta terdokumentasi dengan baik.
4	Semoga kedepan lebih ditingkat kualitas layanan dan apabila ada paksaan untuk menerima sekedar oleh-oleh atau kenang-kenangan, harus tertelusur dan ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemberi.
5	Interaksi antara petugas Pelayanan perlu ditingkatkan agar terciptanya suasana saling menghargai dan saling mempercayai antara kedua pihak terutama bagi masyarakat atas jasa pelayanan.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Takengon, diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Takengon memiliki Indeks Persepsi Korupsi 4,00 atau masuk pada kategori **4** dengan indikator persepsi **“Bersih dari korupsi”**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,00
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,00
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,00
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,00
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,00
7. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00
9. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 4,00
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00

Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Takengon Tahun 2023 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks pada 4,00 – 4.00 atau masuk pada persepsi **“Bersih dari Korupsi”**.

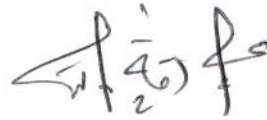
Demikianlah laporan Survey Indeks Persepsi Korupsi periode triwulan ke III ini

Ketua Tim Survey



Teuku Fachrurrazi,

Sekretaris Tim Survey



Arafah

Anggota Tim Survey



Budi Permana,



Desi Wahyuni,



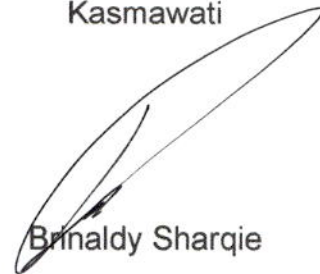
Kasmawati



Ali Akbar



I Like Zahrani,



Brinaldy Sharqie

Mengetahui ;
Ketua Pengadilan Negeri Takengon



Rahma Novatiana,



LAPORAN

TINDAK LANJUT ATAS HASIL SURVEY

INDEKS PERSEPSI KORUPSI

(IPK)

TRIWULAN III TAHUN 2023

A. LATAR BELAKANG

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

Berkaitan dengan hal diatas, Pengadilan Negeri Takengon sebagai salah satu Badan Peradilan dibawah Mahkamah Agung RI yang menjalankan amanah tersebut sebagai salah satu wujud tertib administrasi dan wujud integritas Pelayanan kepada masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan secara Akuntabel dan transparansi dengan menyusun Laporan tindak lanjut dalam rangka mewujudkan Pengadilan Negeri Takengon menjadi Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

B. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Tindak Lanjut atas Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi adalah mengacu pada beberapa ketentuan sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- C. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- D. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- E. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- F. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- G. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun

2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2022-2024.

H. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan tindak lanjut atas Hasil Survei Indeks Persepsi Korupsi adalah sebagai wujud pengambilan kebijakan untuk mendorong penyelenggara pelayanan kepada Pengguna Jasa Pengadilan agar mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme serta tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Survey Indeks Persepsi Korupsi dalam peraturan ini meliputi:

1. Manipulasi Peraturan;
2. Penyalahgunaan Jabatan
3. Menjual Pengaruh
4. Transparansi Biaya
5. Transaksi Rahasia
6. Biaya Tambahan
7. Hadiah
8. Percaloan
9. Nepotisme
10. Perbuatan Curang

E. TINDAK LANJUT

Pengadilan Negeri Takengon melaksanakan Survey Persepsi Korupsi sebanyak 4 (empat) kali setiap tahunnya dengan output berupa nilai Indeks Persepsi Korupsi yang menjadi salah satu indikator kualitas pelayanan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Takengon.

Dari hasil pelaksanaan survey yang telah dilakukan, diperoleh nilai IPK Triwulan III sebesar 4,00 dengan nilai rata-rata tertimbang berada pada angka 100 masih dalam kategori Sangat Baik ;

Berikut ini adalah rincian nilai IPK yang diperoleh di Triwulan II tahun 2023

Tabel Perolehan Nilai IPK Triwulan II Tahun 2023

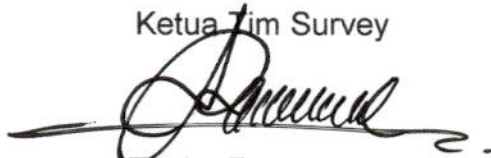
NO	INDIKATOR	NILAI INDIKATOR PELAYANAN	NILAI RATA-RATA
1	Manipulasi Peraturan	100	4,00
2	Penyalahgunaan Jabatan	100	4,00
3	Menjual Pengaruh	100	4,00
4	Transparansi Biaya	100	4,00
5	Biaya Tambahan	100	4,00
6	Hadiah	100	4,00
7	Transaksi Rahasia	100	4,00
8	Percaloan	100	4,00
9	Transparansi Pembayaran	100	4,00
10	Perbuatan Curang	100	4,00

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa 3 (tiga) unsur nilai IPK terendah, Tidak ada dan agar kedepanya semua stake holder menjaga dengan baik

Setelah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap hasil Survey Indeks Persepsi Korupsi dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023 dan berdasarkan hasil analisa tidak ada unsur terendah dalam Survey Triwulan ke III ini

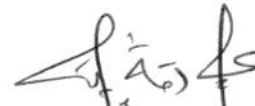
Demikianlah laporan tindak lanjut Survey Indeks Persepsi Korupsi periode triwulan ke III ini

Ketua Tim Survey



Teuku Fachrurrazi,

Sekretaris Tim Survey



Arafah

Anggota Tim Survey



Budi Permana,



Desi Wahyuni,



Kasmawati



Ali Akbar



I Like Zahrani,



Brinaldy Sharqie

Mengetahui ;
Ketua Pengadilan Negeri Takengon



Rahma Novatiana,